

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi kini sangat cepat dan jauh berbeda dengan masa awal kehadirannya. Era globalisasi telah menempatkan peranan teknologi informasi ke dalam suatu posisi yang sangat strategis karena dapat menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu serta dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi. Teknologi informasi telah merubah pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi, dan kerangka hukum yang berlangsung secara cepat dengan signifikan.

Tidak dapat disangkal bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat ikut mengubah sikap dan perilaku masyarakat dalam komunikasi dan interaksi. Hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat selalu bersentuhan langsung dengan teknologi dan terbukti mendatangkan manfaat bagi perkembangan dan peradaban manusia. Kemajuan teknologi menghasilkan sejumlah situasi yang tak pernah terpikirkan sebelumnya oleh manusia (Gwijangge, 2004:1).

Perkembangan teknologi yang demikian cepat, khususnya pada dunia perkomputeran, telah memberikan banyak kemudahan bagi manusia dalam melakukan setiap pekerjaan. Kemajuan yang diraih selalu berjalan beriring antara *software* atau perangkat lunak dengan *hardware*nya atau perangkat

keras. Teknologi informasi mencakup sistem yang mengumpulkan (*collect*), menyimpan (*store*), memproses, memproduksi dan mengirim informasi dari dan ke industri ataupun masyarakat secara efektif dan cepat.

Kini sistem informasi dan komunikasi elektronik telah diimplementasikan pada hampir semua sektor kehidupan dalam masyarakat yang akhirnya juga mengakibatkan terciptanya suatu pasar baru yang telah mendorong perkembangan sistem ekonomi masyarakat dari tradisional ekonomi yang berbasiskan industri manufaktur ke arah *digital economy* yang berbasiskan informasi, kreatifitas intelektual dan ilmu pengetahuan yang juga dikenal dengan istilah *Creative Economy* (Makarim, 2010:2).

Perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Perkembangan teknologi informasi memperlihatkan bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti *e-government*, *e-commerce*, *e-education*, *e-medicine*, *e-laboratory*, dan lainnya, yang kesemuanya itu berbasiskan elektronika (Wardiana, 2002:1).

Hak atas Pribadi di Indonesia dijamin perlindungannya di dalam Konstitusi Indonesia, khususnya sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan :

”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Meski bagian dari perlindungan konstitusional, namun pengaturan privasi di Indonesia justru lemah, karena ketiadaan UU yang secara khusus menjamin hak atas privasi tersebut

Perlindungan terhadap privasi informasi atas data pribadi di Indonesia masih lemah. Hal ini ditengarai dari masih banyaknya penyalahgunaan data pribadi seseorang, diantaranya untuk kepentingan bisnis dan politik. Masih banyaknya perusahaan yang memperjualbelikan data pribadi tanpa seizin dari subjek data. Ketika seseorang mengisi data pribadinya dalam formulir syarat pengajuan kartu kredit misalnya, ada beberapa bank yang menjual data tersebut kepada perusahaan lain untuk kepentingan-kepentingan tertentu (<http://news.unpad.ac.id/?p=46077>, diakses 25 Agustus 2013).

Menurut IBR. Supancana, penyalahgunaan data pribadi tentu dapat merugikan subjek data. Penyalahgunaan data apabila bersifat pribadi yang merupakan privasi seseorang bisa diperoleh orang lain tanpa seizin *data subject* dapat mengakibatkan hal-hal yang merugikan bagi *data subject* (<http://news.unpad.ac.id/?p=46077>, diakses 25 Agustus 2013).

Banyak yang mulai terganggu dan mengeluh dengan adanya pembocoran data pribadi ini. Ada beberapa konsumen yang merasa tidak memberikan data, namun tiba-tiba ditawari produk yang sebetulnya tidak dibutuhkan mereka. Padahal, konsumen tak pernah memberi mandat pada perusahaan untuk menyebarkan data pribadinya kepada pihak lain.

Permasalahannya bank atau perusahaan penerima data pribadi menggaransi tidak akan membocorkan data, pada kenyataannya perusahaan

mengaku tidak bisa mengontrol perusahaan kurir untuk menyalin data, walaupun hanya alamat. Data masyarakat pengguna kartu kredit itu bisa diperjualbelikan. Artinya, dari sisi nama dan alamat saja jadi ladang bisnis. Apalagi kalau sampai ke soal kinerja, *track record*, *performance* pembayaran, sehingga layak ditawarkan berbagai macam produk.

Ancaman penyalahgunaan data pribadi di Indonesia menjadi kian mengemuka, terutama sejak pemerintah menggulirkan program KTP elektronik (e-KTP), serta rencana kepolisian untuk membangun Indonesia *Automatic Fingerprints Identification System* (INAFIS). Walau pada akhirnya polisi kemudian membatalkan rencana tersebut, karena dianggap tumpang tindih dengan program e-KTP. Selain program perekaman data pribadi oleh pemerintah, perekaman juga dilakukan oleh swasta, seperti bank dan penyedia layanan telekomunikasi. Terkait hal ini, beberapa waktu lalu publik sempat dihebohkan dengan adanya informasi mengenai dugaan bocornya 25 juta data pelanggan telepon seluler ("Ancaman penyalahgunaan data pribadi" dalam

http://www.ylki.or.id/article/12/17658?=-rad125%/ancaman_penyalahgunaan_data_pribadi, diakses 13 Pebruari 2014).

Mengenai program e-KTP untuk pertama kalinya pemerintah meluncurkannya pada awal tahun 2011. Program e-KTP merupakan implementasi dari program Nomor Induk Kependudukan (NIK). Program ini menghendaki identitas tunggal setiap penduduk, yang berlaku seumur hidup, satu kartu untuk setiap penduduk, yang di dalamnya terdapat NIK.

Selanjutnya perekaman data penduduk dilakukan pemerintah dalam rangka pelaksanaan program ini. Seluruh informasi pribadi warga negara direkam, termasuk identitas dan ciri-ciri fisiknya. Khusus perekaman ciri-ciri fisik, dilakukan dengan pemindaian terhadap sidik jari dan retina mata, yang akan digunakan untuk validasi biometrik pemegang KTP. Menurut informasi Kemendagri, hasil dari perekaman data tersebut kemudian akan ditanam di dalam KTP, dengan terlebih dahulu dienkrpsi menggunakan algoritma kriptografi tertentu.

Beberapa pertanyaan layak dilontarkan terhadap praktik perekaman data e-KTP. Kenyataannya terdapat Perbedaan penafsiran dalam peraturan dengan praktek di lapangan. Misalnya terkait dengan sistem pengaman e-KTP. Menurut Perpres No. 67 Tahun 2011, sistem pengaman (validasi biometrik) hanya akan menggunakan pemindaian sidik jari, akan tetapi dalam praktik perekaman data, ternyata dilakukan pula perekaman terhadap retina mata.

Bocoran informasi dari kawat Wikileaks yang berisikan presentasi sebuah perusahaan Inggris ThorpeGlen (2008), mengenai metode pengamatan (*surveillance*) yang bisa dilakukan dengan menggunakan e-KTP, kian menambah kekhawatiran. Menurut informasi tersebut, dengan menggunakan perangkat e-KTP, warga negara dapat dilacak keberadaan dan aktivitasnya. Memanfaatkan metode ini, negara bisa dengan mudah mengamati kehidupan pribadi setiap warganya yang menyebabkan kebebasan sipil dilanggar dengan semena-mena.

Walaupun demikian, hak sebagai pribadi setelah memberikan data untuk mendapatkan jaminan atas perlindungan kerahasiaan data. Kalau kita bisa membuktikan bahwa perusahaan yang meminta data membocorkan atau bahkan menjualbelikan data pribadi dan berdampak pada kerugian pada pemilik data, pemilik data berhak menuntut. Tindakan menyerahkan data ke pihak ketiga sudah masuk ranah legal. Ketika kita mengisi formulir kredit pemilikan rumah, bank tak punya kewajiban untuk mengembalikan data yang diminta, tapi bukan berarti konsumen memberikan hak pada perusahaan untuk menyebarkan datanya.

Tuntutan ke arah *legal action* juga bisa dilakukan apabila terbukti pembocoran data ini merugikan pribadi sebagai warga negara. Memang kalau berbicara dalam konteks legal, dalam menggunakan acuan Undang Undang (UU) yang sifatnya umum, pidana atau perdata. Ada yang menggunakan yang sifatnya khusus, seperti UU Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini konsumen bisa menuntut perusahaan secara perdata maupun pidana kepada pihak yang membocorkan data pribadi kepada pihak ketiga.

Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik dalam Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal. Terkait perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, Pasal 26 UU ITE mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat

persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan (Indrajit, 2011:141).

Bunyi Pasal 26 UU ITE adalah sebagai berikut:

- (1) Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini

Penjelasan Pasal 26 UU ITE menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi seseorang. Sedangkan, definisi data pribadi dapat dilihat dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), yaitu data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaan. Para pakar Teknologi Informasi menganggap Pasal 26 UU ITE memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah tidak adanya perlindungan kepada nasabah/ pelanggan yang data pribadinya digunakan untuk tujuan untuk memperoleh keuntungan perusahaan tertentu (Rudiasih, 2013).

Akibat negatif dari lemahnya perlindungan atas data pribadi diantaranya yaitu terjadinya penyalahgunaan data dan informasi pribadi konsumen secara melawan hukum, pencurian data dan informasi pribadi untuk melakukan kejahatan lain, pemalsuan dalam berbagai dimensinya, kesulitan dalam penanganan dan pembuktian kejahatan, serta munculnya

kesulitan dalam pelacakan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pembuktian kejahatan. *Personal information* telah menjadi *commodity and lifeblood of information economy*, maka perlindungan privasi atas data pribadi akan menciptakan kenyamanan dan keamanan bertransaksi .

Selain itu, perlindungan privasi/pribadi juga merupakan bagian dari perlindungan atas Hak Asasi Manusia. Ketentuan Pasal 17 Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik 1976, sebagaimana telah dilakukan pengesahan oleh Indonesia melalui Undang Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), dinyatakan;

“Tidak boleh seorang pun yang dengan sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampurtangani perihal kepribadiannya, keluaraganya, rumah tangganya atau surat menyuratnya, demikian pula tidak boleh dicemati kehormatannya dan nama baiknya secara tidak sah”.

Selanjutnya disebutkan Supancana bahwa pelanggaran perlindungan data pribadi banyak terjadi di dunia bisnis. Dengan demikian, pemerintah bersama pelaku dunia usaha perlu mengembangkan hukum perlindungan privasi, baik *soft law* dan *hard law*. Selain itu, juga harus ada tindakan preventif dari setiap orang, untuk melindungi data pribadinya masing-masing. Dengan demikian, pemerintah bersama pelaku dunia usaha perlu mengembangkan hukum perlindungan privasi, baik *soft law* dan *hard law*. Selain itu, juga harus ada tindakan preventif dari setiap orang, untuk melindungi data pribadinya masing-masing (Supancana, 2009:34).

Selama ini hukum yang ada belum mengatur secara rinci mengenai perlindungan data pribadi. Memang ada beberapa UU yang menyebutkan mengenai hal ini seperti UU ITE pasal 26 ayat 1, pasal 84 UU Administrasi Penduduk, dan pasal 15 PP No.82/2012 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia (*ius constitutum*) dan bagaimana pengaturan perlindungan atas data pribadi di masa mendatang (*ius constituendum*).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka permasalahan yang dikemukakan dalam Tesis ini yaitu:

1. Bagaimana eksistensi peraturan perundang undangan di Indonesia dalam perlindungan data pribadi ?
2. Bagaimana seyogyanya pengaturan perlindungan atas data pribadi dalam hukum positif di Indonesia ?

1.3. Batasan Masalah

Pada penelitian ini, permasalahan dibatasi pada pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia (*ius constitutum*) dan pengaturan perlindungan atas data pribadi di masa mendatang (*ius constituendum*).

1.4. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada tesis ini dengan judul “Politik Hukum Dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia” ini adalah asli dari penelitian sendiri karena sejauh yang penulis ketahui belum ada yang meneliti hal tersebut. Bagian-bagian yang merupakan kutipan dari berbagai literatur, penulis buat sesuai dengan konsep dan keharusan pengutipan dalam pembuatan karya ilmiah sebagaimana mestinya.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan melalui penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi koreksi bagi Pemerintah bahwa perlindungan terhadap data pribadi perlu mendapat jaminan undang-undang khusus.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada Pemerintah bagaimana pengaturan perlindungan atas data pribadi di masa mendatang.

1.6. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menjelaskan eksistensi peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam perlindungan terhadap data pribadi.
2. Mengetahui dan menjelaskan pengaturan perlindungan atas data pribadi dalam hukum positif di Indonesia.

1.7. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yuridis normatif, yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder (Soekanto, 1984:52). Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, kaidah dasar, kebijaksanaan dan publikasi yang dibuat oleh pemerintah, buku-buku literatur, dan bahan lainnya yang tentunya berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti yang berkaitan dengan “Politik Hukum Dalam Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia”.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini mendasarkan pada data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum (Soekanto dan Mahmudji, 1990:14). Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

a. Bahan hukum Primer, terdiri dari:

- 1) Undang Undang Dasar 1945.
- 2) Undang Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan,

- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
 - 5) Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,
 - 6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi,
 - 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berbagai bahan kepustakaan (literatur) seperti buku-buku, hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar, simposium, lokakarya yang erat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
 - c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai istilah-istilah tertentu, meliputi:
 - 1) Kamus hukum
 - 2) Kamus Bahasa Indonesia
 - 3) Kamus Bahasa Inggris
 - 4) Kamus Bahasa Belanda
3. Narasumber
- Narasumber dari penelitian ini yaitu:
- a. Bapak Made selaku staff di Komisi Informasi Provinsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Yogyakarta

- b. Bapak Sugeng selaku Kabid LTMI Yogyakarta
- c. Bapak Supadiyanto selaku Koordinator Pengawasan isi Siaran di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian kepustakaan ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen/pustaka/literatur (Soemardjono, 1997:32).

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari penelitian kepustakaan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Deskriptif, yaitu metode analisis dengan cara menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Kualitatif, yaitu metode analisis dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini bertujuan untuk memudahkan penulis dalam menguraikan isi dari tesis ini yang secara keseluruhan terbagi dalam 4 (empat) bab. Pada tiap-tiap bab terbagi dalam beberapa sub-sub bab yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan utuh dalam pemahaman permasalahan. Pada bagian akhir tesis ini dilengkapi pula dengan

daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Adapun susunan sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan gambaran umum mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar penulisan, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 KONSEP UMUM POLITIK HUKUM, PRIVASI DAN DATA PRIBADI

Bab ini berisi kajian yang lebih mendalam mengenai teori-teori mengenai politik hukum perundang undangan, perlindungan data pribadi dan kewenangan akses data pribadi serta ketentuan hukum positif yang ada terkait perlindungan data pribadi. Penulisannya dibagi ke dalam beberapa sub-sub bab sebagai berikut :

2.1 Politik Hukum

2.1.1. Pengertian Politik Hukum

2.1.2. Politik Hukum Perundang Undangan

2.2 Privasi, Data Pribadi dan Perlindungan Data Pribadi

2.2.1. Pengertian Privasi

2.2.2. Data dan Data Pribadi

2.2.3. Perlindungan Data Pribadi

BAB 3 POLITIK HUKUM PERUNDANG UNDANGAN DATA PRIBADI

Bab ini berisi kajian mengenai political will pemerintah terkait perlindungan data pribadi dalam akses interoperabilitas data sebagai salah satu pihak yang melakukan akses secara interoperabilitas.

Penulisannya dibagi ke dalam beberapa sub-sub bab sebagai berikut :

- 3.1 Eksistensi Peraturan Perundang Undangan di Indonesia dalam Perlindungan Terhadap Data Pribadi
- 3.2 Perlindungan atas Data Pribadi di Indonesia pada masa mendatang.

BAB 4 PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan tesis. Di dalamnya memuat tentang simpulan atas pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan disertai dengan saran dari penulis.